



**KONSIL KEDOKTERAN  
INDONESIA**

**TATA CARA REGISTRASI  
DOKTER/DOKTER GIGI DENGAN  
SISTEM ELEKTRONIK**

**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

Lembaga  
Negara  
berdasarkan  
UU No  
29/2004



- Melindungi Masyarakat
- Menjamin MUTU pelaksanaan praktik kedokteran
- Kepastian Hukum





## WEWENANG KKI



STR	Menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi
	Menerbitkan dan mencabut Surat Tanda Registrasi dokter dan dokter gigi
	Melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi
Pendidikan	Mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi
	Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi
Pembinaan	Melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi
	Melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi

KONSIL  
KEDOKTERAN  
INDONESIA

## ALUR PERMOHONAN SERKOM DAN STR BARU DR/DRG SECARA ONLINE (ELEKTRONIK)







Konsil Kedokteran Indonesia

021-31923198

Beranda Tentang Kami **Informasi** Ragam MRA Kontak

Informasi Registrasi Pendaftaran STR

Informasi Pengaduan Panduan Registrasi

Informasi Perizinan Prosedur Registrasi

Peraturan Perundangan » UU

UU No 29 Th 2004 tentang Praktik Kedokteran

UU No 29 Th 2004 tentang Praktik Kedokteran

Tahun : 2004

Penulis : -

Publisher : Sekretariat Negara

Download [UU-29-2004PraktikKedokteran.pdf](#)

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Persyaratan STR

1. Persyaratan UPLOAD BERKAS USULAN PENDAFTARAN STR

A. REGISTRASI BARU

1. Surat Keterangan Tanda Keperubukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Surat Penerimaan Ekivalen Praktek Dokter Gigi yang telah diisi dan ditandatangani (Surat No.13 Tahun 2017)
3. Surat Dokter / Dokter gigi yang sah.
4. Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Kolegium terkait dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan tersebut, yang masa berlakunya masih 5 tahun. (tidak berlaku dari 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya sertifikat kompetensi diterbitkan).
5. Surat yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI) atau pejabat DIKTI lainnya yang berwenang dan surat telah adaptasi (duplikat atau scan original)
6. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm (terakhir dipin dan latar belakang berwarna putih)
7. Surat Keterangan Poin

021-31923198

Kontak Kami

Call atau Lupa kami dapat

Apakah internet

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA


J. Teuku Cik (021) No 5 Gombong, Menteng, Jakarta Pusat 10330

Email: [info@kdi.go.id](mailto:info@kdi.go.id)

Telepon: 021-31923198

Fax: 021-31923198





Sampai dengan saat ini **Konsil Kedokteran Indonesia** belum pernah menerbitkan **STR** untuk **Dokter Herbal Medik**.



**INFORMASI PROSES  
STR DAPAT DIBUKA  
MELALUI [www.kki.go.id](http://www.kki.go.id)**

dan

[Nomor Hotline whatsapp \(WA\)KKI](#)

**081113102210**

**081113102211**

